



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 100.3.3.3/582 /KUM/2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Di Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770):

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Di Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi Aspek/Bidang:
a. Perizinan;
b. Non perizinan;
c. Rekomendasi;
d. Koordinasi;
e. Pembinaan;
f. Pengawasan;
g. Fasilitasi;
h. Penetapan;
i. Penyelenggaraan; dan
j. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan, Camat dibantu oleh Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 100.3.3.3/466/KUM/2025 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Di Kota Banjarbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 September 2025



Lampiran I : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 100.3.3.3/582 /KUM/2025
Tanggal : 19 September 2025

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru Aspek Rekomendasi , Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan dan Penyelenggaraan

No	ASPEK KEWENANGAN	KRITERIA	
1	REKOMENDASI	1	Rekomendasi Usulan ASN Dan PPPK Teladan/Terbaik
		2	Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Dan Sedang
		3	Rekomendasi Mutasi ASN Dan PPPK
		4	Rekomendasi Pemekaran Dan Penggabungan Kelurahan
		5	Rekomendasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Instansi Di Wilayah Kerjanya
		6	Rekomendasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Untuk Kepentingan Umum Dan Instansi Diwilayah Kerjanya
2	KOORDINASI	1	Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Masalah Sosial Di Wilayahnya
		2	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam Dan Non Alam Di Wilayahnya
		3	Kegiatan Kebersihan Lingkungan Di Wilayahnya
		4	Koordinasi Penetapan Peruntukan, Proses Pengalihan Dan Perubahan Status Tanah Milik Negara Dan Atau Daerah
		5	Koordinasi Penertiban PKL Diwilayahnya
		6	Ikut Serta Dalam Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Kerjanya

3	PEMBINAAN	1	Pembinaan Forum RT/RW Di Wilayah Kerjanya
		2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Lingkup Kecamatan Setempat
		3	Pembinaan ASN, PPPK Dan Tenaga Analis Jabatan Kecamatan Serta Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berupa :
			- Teguran Lisan
			- Teguran Tertulis
			- Pernyataan Tidak Puas
		4	Penyimpanan Barang/Perlengkapan Pemerintah Di Kecamatan
		5	Perawatan Dan Pemeliharaan Barang Pemerintah Kecamatan
		6	Pembinaan Pengolahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Di Wilayahnya
		7	Turut Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan , Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan Serta Peranan Wanita Di Wilayahnya
4	PENGAWASAN	8	Penyelesaian Pada Tingkat Pertama Sengketa Tanah Antar Sekolah Dengan Masyarakat Dan Antar Sekolah Dengan Pihak Lain
		9	Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Lingkungan Nya
		10	Melakukan Pembinaan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu Diwilayahnya
		1	Pengawasan Kegiatan Kebersihan Lingkungan Di Wilayahnya
		2	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Dan Non Formal, Pendidikan Dasar Dan Menengah
		3	Pengawasan Atas Tanah-Tanah Negara Dan Tanah Aset Pemerintah Daerah Di Wilayah Kerjanya, Pembangunan Serta Peralihan Status Tanah Dari Tanah Negara Menjadi Hak Milik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

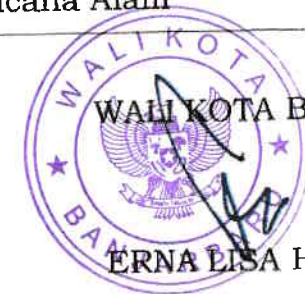
		4	Pelaksanaan Monitoring Dan Inventarisasi Terhadap Setiap Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Terlantar Dan Tanah Negara Bebas Di Wilayah Kerjanya
		5	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
		6	Pengawasan Bersama Lurah Dengan Melibatkan RT/RW Dan TIM Penggerak PKK Atas Penerapan Kartu Kendali
		7	Bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Mengawasi Penerapan HET LPG Tertentu
		8	Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Distribusi Tertutup LPG Tertentu
5	FASILITASI	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keluarga Berencana
		2	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah
		4	Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Serta Pemantauan Kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Kepariwisata, Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah Dan Golongan Ekonomi Lemah, Peternakan, Pertanian, Perkebunan Dan Perikanan
		5	Fasilitasi Kerusakan Dan/Atau Perbaikan Penerangan Jalan Umum Dalam Wilayah Kecamatan
		6	Fasilitasi Penanggulangan Awal Pengemis Dan Orang Terlantar Dalam Wilayah Kerjanya
		7	Fasilitasi Penertiban PKL Diwilayahnya
		8	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Program Wajib Belajar
6	PENETAPAN	1	Penetapan Nota Kesepahaman Dalam Kegiatan Dana Kelurahan
		2	Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
		3	Keputusan Penunjukan Fasilitator
		4	Keputusan Kepengurusan RT dan / atau RW

		5	Keputusan Pembentukan RT Dan/Atau RW Baru
		6	Keputusan Penggabungan RT Dan/Atau RW
		7	Pendataan RT Dan RW Di Lingkup Kecamatannya
		8	Usulan Data Orang Miskin Di Lingkungannya
		9	Usulan Updating Data DTKS, PKH, Paket Sembako Dan/Atau BPNT, Bantuan Sosial APBD Provinsi Maupun Kota Dan Sebagainya
7	PENYELENGGARAAN	1	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Pemukiman Kelurahan Dengan Ukuran Lebar Kurang Dari/Sama Dengan 2 Meter
		2	Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Kelurahan
		3	Pemeliharaan Terhadap Kerusakan Aset Jalan Lingkungan Kawasan Pemukiman Yang Sudah Terbangun
		4	Pengadaan Rambu-Rambu Jalan Skala Lingkungan
		5	Pengadaan Cermin Cembung
		6	Pengadaan Pintu Gerbang Sederhana
		7	Pembangunan/Peningkatan Drainase Dan Selokan Lingkungan Kawasan Pemukiman
		8	Pembangunan/Peningkatan Sarana Pengumpulan Sampah Dan Sarana Pengolahan Sampah
		9	Pembangunan/Peningkatan Sumur Resapan
		10	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Rumah Tangga
		11	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan
		12	Pengadaan Pompa Kebakaran Portable
		13	Pemeliharaan Terhadap Kerusakan Aset Drainase Lingkungan Kawasan Pemukiman Yang Sudah Terbangun

		14	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rekreasi Dan Olahraga Masyarakat Bersifat Outdoor Atau Semi Permanen
		15	Pengadaan Sarana Pertamanan Dan Ruang Terbuka Hijau Lingkup Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan Maupun Kecamatan
		16	Pengadaan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih
		17	Pengadaan Sarana Pendukung Peribadatan
		18	Pengadaan Sarana Pelayanan Umum Pemerintahan
		19	Pengadaan Sarana Perniagaan Pembelanjaan Skala Kelurahan Yang Bukan Pasar
		20	Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Mandi, Cuci, Kakus Untuk Umum/Komunal
		21	Pengadaan /Peningkatan Pos Pelayanan Terpadu Dan Pos Pembinaan Terpadu
		22	Pengelolaan Pokjanal Posyandu Kecamatan
		23	Pengadaan/Peningkatan Taman Bacaan Masyarakat
		24	Pengadaan/Peningkatan Wahana Permainan Anak Di Pendidikan Anak Usia Dini
		25	Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Budaya, Sanggar Tari, Musik Dan Lainnya
		26	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Dan Keterampilan Dasar Berskala Kelurahan Dan/Atau Kecamatan
		27	Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya, Seni Tari, Seni Musik Dan Lainnya Berskala Kelurahan Dan/Atau Kecamatan
		28	Penyelenggaraan Pelayanan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat
		29	Penyelenggaraan Keluarga Berencana
		30	Penyelenggaraan Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat
		31	Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		32	Penyelenggaraan Pelatihan Usaha
		33	Penyelenggaraan Manajemen Pemasaran

	34	Penyelenggaraan Pengelolaan Pembinaan Manajemen Pemasaran
	35	Penyelenggaraan Manajemen Pemasaran Dalam Jaringan Maupun Luar Jaringan
	36	Penyelenggaraan Pengelolaan Pembinaan Manajemen Pemasaran Dalam Jaringan Maupun Luar Jaringan
	37	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
	38	Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
	39	Penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan
	40	Koordinasi Dan Fasilitasi Penertiban PKL Diwilayahnya
	41	Penyelenggaraan Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan
	42	Penyelenggaraan Penyediaan Layanan Infoemasi Tentang Bencana Berupa Brosur Atau Pamflet Atau Spanduk Yang Isinya Berasal Dari Sumber Resmi
	43	Pelatihan Kesiap Siagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
	44	Pelatihan Tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana
	44	Penyelenggaraan Edukasi Manajemen Proteksi Kebakaran Berupa Simulasi
	45	Penyelenggaraan Alat Pendukung Kesiapan Bencana
	46	Pengelolaan Tempat Sampah 3 R (Reduce, Re-Use, Re-Cycle) Berskala Kelurahan Dan/Atau Kecamatan
	47	Pengelolaan Sampah Kantor Kelurahan Dan/Atau Kecamatan
	48	Pengelolaan Parkir Kantor Kelurahan Dan/Atau Kecamatan Serta Parkir Kegiatan Kemasyarakatan Yang Menggunakan Jalan Kelurahan Dan/Atau Kecamatan
	49	Penetapan Kawasan Bebas Asap Rokok Dan Terbatas Merokok Skala Kecamatan
	50	Penetapan Kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan
	51	Layanan Sirkulasi
	52	Layanan Referensi

	53	Layanan Baca
	54	Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting
	55	Membantu Pelaksanaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokrasi, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil Dan Beradab
	56	Pelaksanaan Inventarisasi Barang Pemerintah Kecamatan
	57	Membantu Dan Mengkoordinasikan Penegakan Dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Di Wilayah Kerjanya
	58	Memberikan Pelayanan Mobil Ambulance Gratis Kepada Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
	59	Membantu Pelaksanaan Bantuan Korban Bencana Alam



WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

Lampiran II : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 100.3.3.3/582 /KUM/2025
Tanggal : 19 September 2025

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru
Bidang Pelayanan Non Perizinan Di Kecamatan

NO	SEKSI	JENIS LAYANAN	
1	Pemerintahan	1	Pelayanan Perekaman Data KTP-EL Baru
		2	Pelayanan Surat Keterangan Domisili Kepartaian
2	Ekonomi dan Pembangunan	1	Pelayanan Rekomendasi Operasional BTS
3	Kesejahteraan Sosial	1	Pelayanan Surat Dispensasi Nikah
		2	Pelayanan Regestrasi Surat Keterangan Ahli Waris
		3	Pelayanan Registrasi Nikah TNI/Polri
		4	Pelayanan Registrasi Pengantar Nikah Luar Daerah
		5	Pelayanan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan, Kegiatan Belajar Mengajar
4	Ketentraman dan Ketertiban	1	Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke kepolisian setempat
		2	Pelayanan Legalisasi Administrasi Masuk TNI/POLRI dan Sekolah Kedinasan Lainnya

WALIKOTA BANJARBARU,

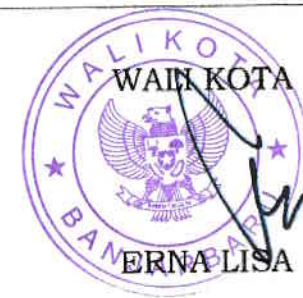
ERNA LISA HALABY

Lampiran III : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 100.3.3.3/582/KUM/2025
 Tanggal : 19 September 2025

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru Bidang Pelayanan Non Perizinan Di Kelurahan

NO	SEKSI	JENIS LAYANAN	
1	Pemerintahan	1	Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)
		2	Pelayanan Surat Keterangan Kematian Yang Meninggal Di Rumah Di Wilayah Kelurahan Setempat
		3	Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke Kepolisian Setempat
		4	Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Kehilangan Ke Kepolisian
		5	Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Domisili Kepartaian
		6	Pelayanan Surat Pengantar Izin Mengumpulkan Orang Banyak Atau Izin Keramaian
		7	Pelayanan Surat Keterangan Berpergian
		8	Pelayanan Surat Keterangan Domisili Kantor/Sekretariat/Organisasi Lainnya
		9	Pelayanan Legalisasi Taspen Dan Pensiun
		10	Pelayanan Legalisasi Administrasi Masuk TNI/POLRI/Sekolah Kedinasan Lainnya
		11	Pelayanan Surat Keterangan Lainnya
2	Ekonomi dan Pembangunan	1	Pelayanan Surat Pengantar Rekomendasi Operasional BTS
		2	Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan

3	Kesejahteraan Sosial	3	Pelayanan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
		4	Pelayanan Surat Rekomendasi Mendirikan Usaha Agen/Pangakalan Baru LPG 3 Kg
		5	Pelayanan Regestrasi Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2
		1	Pelayanan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
		2	Pelayanan Surat Keterangan Suami/Isteri
		3	Pelayanan Surat Keterangan Janda/Duda
		4	Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
		5	Pelayanan Surat Keterangan Gaib
		6	Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
		7	Pelayanan Surat Pengantar Santunan Kematian
		8	Pelayanan Surat Pengantar Nikah
		9	Pelayanan Surat Pengantar Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kursus Dan Pelatihan, Kegiatan Belajar Mengajar



WALIKOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY